



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015, telah terjadi Perkawinan yang sah menurut Negara di Gereja Katolik St. Paulus Buntok antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-01122015-0004 pada tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga Januari 2024;

*Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terugat dikarunia seorang anak lahir di Penda Asam, pada tanggal 16 September 2015;
4. Bahwa dari tahun 2016 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai konflik dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perkecokan yang dimana Tergugat ketika pulang kerumah dalam keadaan dipengaruhi obat-obatan terlarang sehingga menimbulkan menurunnya tingkat kesadaran diri dan menyebabkan pembicaraan yang tidak karuan sehingga muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari awal pernikahan memang Tergugat dalam bekerja hanya semaunya saja sehingga nafkah yang diberikan tidak menentu dan tidak secara terus menerus;
5. Bahwa pada tahun 2018 terjadi lagi perkecokan mulut antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat mencekik leher Penggugat, sehingga tetangga disebelah rumah ikut meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah itu pada tahun 2021 Tergugat kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang membuat Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat menabrak kaca rumah yang mengakibatkan Tergugat dilarikan ke Rumah Sakit;
7. Bahwa pada bulan Februari 2024 tergugat mengkonsumsi obat nyamuk yang menimbulkan Tergugat kejang-kejang, namun setelah beberapa saat Tergugat kembali sadarkan diri, setelah itu Tergugat kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang lagi yang menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah satu minggu kedepan keadaan Tergugat hilang kesadaran (menampar dinding rumah) yang membuat anak Penggugat dan Tergugat merasa ketakutan dengan sikap Tergugat, pada malam hari Penggugat dan anak-anak tidur didalam kamar dan dikunci dari dalam karena takut Tergugat melakukan hal yang tidak diinginkan, sehingga keesokan harinya Penggugat menemui Ketua RT untuk memberitahukan bahwa jikalau nanti ada Pertengkaran yang terdengar minta tolong untuk didatangi karena Tergugat dalam

*Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan menurunnya tingkat kesadaran diri, kemudian Penggugat kembali kerumah dan Tergugat bertanya “dari mana” Penggugat menjawab “dari bawah” kemudian Penggugat berjalan kearah dapur dan Tergugat menangkap tangan Penggugat dan langsung kepala Penggugat dipukul menggunakan Palu sampai berdarah dan Penggugat tidak sadarkan diri lalu dilarikan ke Rumah sakit Buntok;

9. Bahwa karena Percekcokan/ Perselisihan yang terjadi secara terus menerus, serta tidak ada lagi rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;
10. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
11. Bahwa dikarenakan Perselisihan, Pertengkaran, Tidak ada Nafkah Lahir dan Batin, maka jelas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
12. Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka dalam hal ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya dalam hal ini Penggugat menyerahkan permasalahan ini pada Pengadilan Negeri Buntok;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran/percekcokan secara terus menerus serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa untuk saling memiliki, menyayangi, mengasihi, mencintai, yang dalam hal ini mengakibatkan konflik yang terjadi secara terus menerus maka jelas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan dari Perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pengadilan

*Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buntok Kelas II untuk MEMUTUS CERAI Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-01122015-0004 tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa Penggugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan didalam register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Bahwa oleh Karena itu, maka Penggugat merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini dihadapan yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;
18. Bahwa Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berkenan untuk Menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Katholik oleh Pastor Paroki P. Filemon Amel, MSF, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-01122015-0004 tanggal 01 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;

*Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;

4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal **4 Juli 2024**, tanggal **17 Juli 2024** dan tanggal **24 Juli 2024** kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 6204066510970005 tanggal 23 September 2016, yang

*Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK 6204061101920003 tanggal 23 September 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
  3. P-3 : Kartu Keluarga Nomor 6204061509160004 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 15 September 2016;
  4. P-4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-01122015-0004 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 1 Desember 2015;
  5. P-5 : Surat Nikah secara Katholik antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Paroki Santo Paulus Buntok tertanggal 4 September 2015;
  6. P-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-26092016-0011 atas nama anak yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 26 September 2016;
  7. P-7 : Resume Medis atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan RSUD dr. DORIS SYLVANUS Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Februari 2024;
  8. P-8 : Hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dokter Spesialis Radiologi RSUD dr. DORIS SYLVANUS Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Februari 2024;
  9. P-9 : Foto Penganiayaan yang dialami oleh PENGGUGAT; Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi lupa tanggalnya dan Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katholik St. Paulus Buntok;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena suka sama suka bukan dijodohkan;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama anak lahir di Penda Asam tanggal 16 September 2015 dan 1 (satu) orang anak bawaaan Penggugat sebelum pernikahan yang bernama anak lahir di Buntok tanggal 9 Juli 2012 yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai anak mereka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Penda Asam;
  - Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat dari tahun 2016 sudah diwarnai konflik dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketika pulang kerumah dalam keadaan dipengaruhi obat-obatan sehingga menurunnya tingkat kesadaran diri dan menyebabkan pembicaraan yang tidak karuan dan dari awal pernikahan memang Tergugat dalam bekerja hanya semaunya saja sehingga nafkah yang

*Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



diberikan tidak menentu dan pada bulan Februari 2024 Tergugat mengkonsumsi obat nyamuk;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah masuk dan dirawat di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok;
- Bahwa awalnya waktu di rumah sakit diruang perawatan saksi bertanya kepada Penggugat kenapa sampai masuk rumah sakit tetapi Penggugat bilang karena terjatuh, kemudian waktu saksi diluar kamar perawatan ada 2 (dua) orang anggota Kepolisian datang menghampiri saksi dan memberitahu bahwa ada masalah yang terjadi terhadap Penggugat akan tetapi sudah tidak diperpanjang dan akan dilakukan perdamaian, lalu saksi ikut ke Kantor Polisi untuk menjadi saksi dalam surat perdamaian lalu disitu saksi melihat ada Tergugat di Kantor Polisi;
- Bahwa inti dari isi surat perdamaian tersebut bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, nah dari situ saksi baru mengetahui bahwa Tergugat ada melakukan penganiayaan terhadap Penggugat atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi melihat luka-luka yang dialami oleh Penggugat yaitu kepala depan, kepala belakang dan mata sebelah kanan memar yang menurut keterangan dari pihak rumah sakit bahwa Penggugat dipukul menggunakan palu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dirujuk ke rumah sakit Doris Sylvanus di Palangka Raya dan setelah keluar dari rumah sakit Penggugat tidak balik lagi ke Buntok dan tinggal di Palangka Raya karena mengalami trauma;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menanda tangani surat perdamaian tersebut di rumah sakit Jaraga Sasameh Buntok;
- Bahwa saat di kantor Polisi Tergugat tidak ada meminta maaf melalui saksi kepada Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal ikut Penggugat di Palangka Raya;

*Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan kehidupan rumah tangganya dan lebih baik mereka berpisah untuk mengatur kehidupan masing-masing;
- 2. Saksi II, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi lupa tanggalnya, dilaksanakan dibulan Juli 2015 dan menikahnya di Gereja Katholik St. Paulus Buntok;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama anak lahir di Penda Asam tanggal 16 September 2015 dan 1 (satu) orang anak binaan Penggugat sebelum pernikahan yang bernama anak lahir di Buntok tanggal 9 Juli 2012 yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai anak mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Penda Asam;
  - Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat dari tahun 2016 sudah diwarnai konflik dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketika pulang kerumah dalam keadaan dipengaruhi obat-obatan sehingga menurunnya tingkat kesadaran diri dan menyebabkan pembicaraan yang tidak karuan dan dari awal pernikahan memang Tergugat dalam bekerja hanya semaunya saja sehingga nafkah yang diberikan tidak menentu dan pada bulan Februari 2024 Tergugat mengkonsumsi obat nyamuk;

*Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah masuk dan dirawat di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok;
  - Bahwa menurut cerita dari keluarga bahwa Penggugat masuk dan dirawat di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok karena Penggugat mengalami KDRT oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui isi surat perdamaian tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui luka-luka yang dialami oleh Penggugat dari keluarga dan cerita dari Penggugat yaitu kepala depan, kepala belakang dan mata sebelah kanan memar karena dipukul dengan palu oleh Tergugat;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dirujuk ke rumah sakit Doris Sylvanus di Palangka Raya dan setelah keluar dari rumah sakit Penggugat tidak balik lagi ke Buntok dan tinggal di Palangka Raya karena mengalami trauma;
  - Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang bekerja swasta di Palangka Raya sedangkan pekerjaan Tergugat saksi tidak tahu;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal ikut Penggugat di Palangka Raya;
  - Bahwa saksi tidak melihat kalau Penggugat menanda tangani surat perdamaian tersebut;
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan kehidupan rumah tangganya dan lebih baik mereka berpisah untuk mengatur kehidupan masing-masing;
3. Saksi III, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi lupa tanggalnya, dilaksanakan dibulan Juli 2015 dan pernikahnya di Gereja Katholik St. Paulus Buntok;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama anak lahir di Penda Asam tanggal 16 September 2015 dan 1 (satu) orang anak bawaan Penggugat sebelum pernikahan yang bernama anak lahir di Buntok tanggal 9 Juli 2012 yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Penda Asam;
- Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat dari tahun 2016 sudah diwarnai konflik dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketika pulang kerumah dalam keadaan dipengaruhi obat-obatan sehingga menurunnya tingkat kesadaran diri dan menyebabkan pembicaraan yang tidak karuan dan dari awal pernikahan memang Tergugat dalam bekerja hanya semaunya saja sehingga nafkah yang diberikan tidak menentu dan pada bulan Februari 2024 Tergugat mengkonsumsi obat nyamuk;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah masuk dan dirawat di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok;
- Bahwa menurut cerita dari keluarga bahwa Penggugat masuk dan dirawat di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok karena Penggugat mengalami KDRT oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui isi surat perdamaian tersebut;

*Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang dialami oleh Penggugat, namun saksi mengetahui kalau luka-luka yang dialami oleh Penggugat dari keluarga dan cerita dari Penggugat yaitu kepala depan, kepala belakang dan mata sebelah kanan memar yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan sampai terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat dari cerita Penggugat yaitu bahwa dari tahun 2016 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai konflik dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya percekocokan yang dimana Tergugat ketika pulang kerumah dalam keadaan dipengaruhi obat-obatan terlarang sehingga menimbulkan menurunnya tingkat kesadaran diri dan menyebabkan pembicaraan yang tidak karuan sehingga muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari awal pernikahan memang Tergugat dalam bekerja hanya semaunya saja sehingga nafkah yang diberikan tidak menentu dan tidak secara terus menerus;
- Bahwa pada tahun 2018 terjadi lagi percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat mencekik leher Penggugat, sehingga tetangga disebelah rumah ikut meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan setelah itu pada tahun 2021 Tergugat kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat menabrak kaca rumah yang mengakibatkan Tergugat dilarikan ke rumah sakit, serta pada bulan Februari 2024 Tergugat mengkonsumsi obat nyamuk yang menimbulkan Tergugat kejang-kejang, namun setelah beberapa saat Tergugat kembali sadarkan diri, setelah itu Tergugat kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang lagi yang menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah 1 (satu) minggu kedepan keadaan Tergugat hilang kesadaran (menampar

*Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



dinding rumah) yang membuat anak Penggugat dan Tergugat merasa ketakutan dengan sikap Tergugat;

- Bahwa pada malam hari Penggugat dan anak-anak tidur didalam kamar dan dikunci dari dalam karena takut Tergugat melakukan hal yang tidak diinginkan, sehingga keesokan harinya Penggugat menemui Ketua RT untuk memberitahukan bahwa jikalau nanti ada Pertengkaran yang terdengar minta tolong untuk didatangi karena Tergugat dalam keadaan menurunnya tingkat kesadaran diri, kemudian Penggugat kembali kerumah dan Tergugat bertanya “dari mana” Penggugat menjawab “dari bawah” kemudian Penggugat berjalan kearah dapur dan Tergugat menangkap tangan Penggugat dan langsung kepala Penggugat dipukul menggunakan Palu sampai berdarah dan Penggugat tidak sadarkan diri lalu dilarikan ke Rumah sakit Buntok;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus di Palangka Raya dan setelah keluar dari rumah sakit Penggugat tidak balik lagi ke Buntok dan tinggal di Palangka Raya karena mengalami trauma;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang bekerja swasta di Palangka Raya sedangkan pekerjaan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal ikut Penggugat di Palangka Raya;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menanda tangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan kehidupan rumah tangganya dan lebih baik mereka berpisah untuk mengatur kehidupan masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

*Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus yang disebabkan sejak tahun 2016 Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga menurunnya tingkat kesadaran yang mengakibatkan Tergugat sering membahayakan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat dalam bekerja hanya semaunya saja sehingga nafkah keluarga yang diberikan tidak menentu yang pada puncaknya Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dirawat di rumah sakit dan Penggugat mengalami trauma yang mendalam, sehingga pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relaa Panggilan Tergugat nomor: 14/Pdt.G/2024/PN Bnt masing-masing tertanggal **4 Juli 2024**, tanggal **17 Juli 2024** dan tanggal **24 Juli 2024**, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak

*Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*vide*: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9** dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **YURINSO**, saksi **RIO SUMANTRI** dan saksi **ADE IRMAYANI**;

Menimbang bahwa dikarenakan bukti surat P-2, P-5 dan P-9 yang diajukan oleh Penggugat adalah berbentuk fotokopi dari fotokopi tanpa

*Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa apabila fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi surat yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam persidangan. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Penggunaan kata "atau" dalam Putusan yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa adanya 2 (dua) kemungkinan suatu fotokopi surat yang diajukan oleh Pihak yang berperkara dapat diterima, yaitu:

1. Mencocokkan fotokopi surat tersebut dengan aslinya, atau
2. Fotokopi surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain.

Dengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tersebut dapat disimpulkan bahwa fotokopi surat yang diajukan di persidangan guna membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan yang tidak dapat dicocokkan dengan dengan aslinya atau fotokopi surat tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam perkara perdata. Sebaliknya apabila fotokopi surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya atau didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 6204066510970005 tanggal 23 September 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-1 membuktikan Pihak Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK 6204061101920003 tanggal 23 September 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-2 membuktikan Pihak Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6204061509160004 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 15 September 2016. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-3 merupakan sumber dokumen yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal untuk perorangan (*physical person*), sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat merupakan warga yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-01122015-0004 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 1 Desember 2015. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-4 membuktikan terhadap perkawinan yang dilakukan secara agama Katholik antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara negara;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Nikah secara Katholik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Paroki Santo Paulus Buntok tertanggal 4 September 2015. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-5 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Katholik di Gereja St. Paulus Buntok pada tanggal 20 Juli 2015;

Menimbang bahwa bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-26092016-0011 atas nama anak yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 26 September 2016. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-6 membuktikan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak perempuan yang bernama anak lahir di Penda Asam tanggal 16 November 2015;

*Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P-7 berupa Resume Medis atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan RSUD dr. DORIS SYLVANUS Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Februari 2024. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-7 membuktikan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Penggugat pernah dirawat inap di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya karena mengalami trauma kepala;

Menimbang bahwa bukti surat P-8 berupa Hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dokter Spesialis Radiologi RSUD dr. DORIS SYLVANUS Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Februari 2024. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-8 membuktikan bahwa Penggugat mengalami trauma atau luka dibagian kepala sehingga harus dilakukan CT SCAN pada bagian kepalanya dengan hasil terdapat faktor pada enderma jaringan lunak dikepala Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-9 berupa Foto Penganiayaan yang dialami oleh PENGGUGAT. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-9 membuktikan bahwa adanya penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap Penggugat yang menyebabkan luka pada bagian kepala belakang, kepala depan dan luka memar pada mata sebelah kanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Nikah secara Katholik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Paroki Santo Paulus Buntok tertanggal 4 September 2015 dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-01122015-0004 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 1 Desember 2015 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katholik di depan pemuka agama yang bernama P. Filemon Amel, MSF

*Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2015 di Gereja Katholik St. Paulus Buntok yang tercatat dalam surat nikah nomor LM II/Anno: 2015/No: 992 tanggal 4 September 2015 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6204-KW-01122015-0004 tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

*Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



Menimbang bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

*Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus yang disebabkan karena sejak tahun 2016 Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga menurunnya tingkat kesadaran yang mengakibatkan Tergugat sering membahayakan Penggugat dan anaknya dan Tergugat dalam bekerja hanya semaunya saja sehingga nafkah keluarga yang diberikan tidak menentu yang pada puncaknya Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dirawat di rumah sakit dan Penggugat mengalami trauma yang mendalam, sehingga pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu keterangan saksi I, saksi II dan saksi III yang pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Penda Asam. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama anak lahir di Penda Asam tanggal 16 September 2015 dan 1 (satu) orang anak bawaan Penggugat sebelum pernikahan yang bernama anak lahir di Buntok tanggal 9 Juli 2012 yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai anak mereka. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat dari tahun 2016 sudah diwarnai konflik dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketika pulang kerumah dalam keadaan dipengaruhi obat-obatan sehingga menurunnya tingkat kesadaran diri dan menyebabkan pembicaraan yang tidak karuan dan dari awal pernikahan memang Tergugat dalam bekerja hanya semaunya saja

*Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nafkah yang diberikan tidak menentu dan pada bulan Februari 2024 Tergugat mengkonsumsi obat nyamuk. Bahwa para saksi mengetahui kalau Penggugat pernah masuk dan dirawat di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok karena Penggugat mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Februari 2024. Bahwa akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami luka-luka pada bagian kepala depan, kepala belakang dan mata sebelah kanan memar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi III antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan sampai terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat dari cerita Penggugat yaitu bahwa dari tahun 2016 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai konflik dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya percekocokan yang dimana Tergugat ketika pulang kerumah dalam keadaan dipengaruhi obat-obatan terlarang sehingga menimbulkan menurunnya tingkat kesadaran diri dan menyebabkan pembicaraan yang tidak karuan sehingga muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari awal pernikahan memang Tergugat dalam bekerja hanya semaunya saja sehingga nafkah yang diberikan tidak menentu dan tidak secara terus menerus. Bahwa pada tahun 2018 terjadi lagi percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat mencekik leher Penggugat, sehingga tetangga disebelah rumah ikut melerai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan setelah itu pada tahun 2021 Tergugat kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat menabrak kaca rumah yang mengakibatkan Tergugat dilarikan ke rumah sakit, serta pada bulan Februari 2024 Tergugat mengkonsumsi obat nyamuk yang menimbulkan Tergugat kejang-kejang, namun setelah beberapa saat Tergugat kembali sadarkan diri, setelah itu Tergugat kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang lagi yang menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah 1 (satu) minggu kedepan keadaan Tergugat hilang kesadaran (menampar dinding rumah) yang membuat anak Penggugat dan Tergugat merasa ketakutan dengan sikap Tergugat. Bahwa pada malam hari

*Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak tidur didalam kamar dan dikunci dari dalam karena takut Tergugat melakukan hal yang tidak diinginkan, sehingga keesokan harinya Penggugat menemui Ketua RT untuk memberitahukan bahwa jikalau nanti ada Pertengkaran yang terdengar minta tolong untuk didatangi karena Tergugat dalam keadaan menurunnya tingkat kesadaran diri, kemudian Penggugat kembali kerumah dan Tergugat bertanya "dari mana" Penggugat menjawab "dari bawah" kemudian Penggugat berjalan kearah dapur dan Tergugat menangkap tangan Penggugat dan langsung kepala Penggugat dipukul menggunakan Palu sampai berdarah dan Penggugat tidak sadarkan diri lalu dilarikan ke Rumah sakit Buntok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus di Palangka Raya dan setelah keluar dari rumah sakit Penggugat tidak balik lagi ke Buntok dan tinggal di Palangka Raya karena mengalami trauma. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal ikut Penggugat di Palangka Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-7** berupa Resume Medis atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan RSUD dr. DORIS SYLVANUS Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Februari 2024, bukti surat **P-8** berupa Hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dokter Spesialis Radiologi RSUD dr. DORIS SYLVANUS Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Februari 2024 dan bukti surat **P-9** berupa Foto Penganiayaan yang dialami oleh PENGGUGAT dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi **I**, saksi **II** dan saksi **III** terbukti bahwa pada bulan Februari 2024 Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang, kepala bagian depan dan memar pada mata sebelah kanan sebagai akibat Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan Palu terhadap Penggugat. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sempat dirawat di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok dan dirujuk di

*Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Doris Sylvanus di Palangka Raya dan pada akhirnya setelah keluar dari rumah sakit, Penggugat tidak balik lagi ke Buntok dan tinggal di Palangka Raya karena mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percercokan yang terus menerus yang disebabkan sejak tahun 2016 Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kesadaran diri Tergugat dan menyebabkan pembicaraan yang tidak karuan sehingga muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tindakan Tergugat yang sering membahayakan Penggugat dan anak-anaknya yang pada puncaknya pada bulan Februari 2024 Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan menggunakan palu besi yang menyebabkan Penggugat mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang, kepala bagian depan dan memar pada mata sebelah kanan. Bahwa dengan demikian tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi tidak tewujud;

Menimbang bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat

*Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";*

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami

*Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**

Menimbang bahwa terhadap Petitum nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada

*Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan

*Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan *ultra petita* (memutus/ mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

*Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



Menimbang bahwa terhadap **petitum nomor 4 (empat)** yang meminta agar membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubung dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 4 (empat) dari Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan**;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

*Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Katholik di Buntok pada tanggal 20 Juli 2015 oleh Pemuka Agama yang bernama P. Filemon Amel, MSF dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-01122015-0004 tertanggal 1 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Fridho Tumon, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

*Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Anjar Koholifano Mukti, S.H, M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Ttd

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fridho Tumon, S.H.

## Perincian biaya :

1	Materai	:	Rp	10.000,00
2	Redaksi	:	Rp	10.000,00
3	Proses	:	Rp	100.000,00
4	PNBP	:	Rp	50.000,00

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Panggilan : Rp 51.000,00

Jumlah Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)